



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Merdeka Watdek –Langgur Kode Pos 97611 Tlp. 0916 – 2522683,
email : dpmpstp.malra@gmail.com Website : dpmpstp.malukutenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 503/001/SMP/DPMPTSP/VIII/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari Sr. M.Carla Toffy, S.Pd.,M.Pd, PBHK selaku Ketua Yayasan Asti Dharma Maluku yang Beralamat di Jl. Jenderal Soedirman Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 03 Agustus 2022 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 900/804/2022 Tanggal 12 Juli 2022 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "SMP Sta THERESIA LANGGUR" dan berdasarkan hasil evaluasi study kelayakan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Proses pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

Nama Sekolah	: SMP Sta THERESIA LANGGUR
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA
Jenis Satuan	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Alamat	: Jl. JENDERAL SOEDIRMAN
Desa/ Kelurahan	: LANGGUR
Kecamatan	: KEI KECIL
Kabupaten	: MALUKU TENGGARA
Kepala Sekolah	: FRANSINA LEREBULAN, S.Pd.Fis

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Mernengah Pertama tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 4 Agustus 2022

KEPALA DINAS,

Dra. SARAH FAR-FAR
Pembina Utama Muda
Nip. 19640115 199203 2 008

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur.